



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 174 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 4 Mei 1950 No. 92566/U.U.;
- Mengingat : pasal 24 Javasche Bankwet 1922 (Staatsblad No. 180) dan pasal 2 "Instruct-ie voor de Regeringscommissaris bij de Javasche Bank" (Putusan tanggal 17 September 1924 No.IX);

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Mr. Loekman Hakim, Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jogjakarta, sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank.
- Kedua : Memberikan kepada Mr. Loekman Hakim tersebut mulai tanggal 25 April 1950, selama waktu memegang djabatan sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank, tundjangan sedjumlah f200,- (dua ratus rupiah) sebulan, jang dibebankan pada mata-anggaran 4.1.3.3. Rentjana Anggaran tahun 1950.
- Ketiga : Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat mengambil sumpah atau djandji dari Mr. Loekman Hakim sebagai termaktub dalam pasal 1 "Instructie voor de Regerings-commissaris bij de Javasche Bank".
- Keempat : Memberi izin kepada Mr. Loekman Hakim, selama memegang djabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia, bertinggal diluar Djakarta.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat,
2. Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Direksi De Javasche Bank,
6. Semua Kementerian, dan

PETIKAN dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal 19 Mei 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA